



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Pattimura Nomor 2 – Pekanbaru, Kode Pos 28131
Telepon (0761) 44341, Faks (0761) 44342
E-mail : dinaspkh@riau.go.id Website : <https://dispkh.riau.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU
Nomor : 500.7.1/Kpts/DPKH-SEKR/140

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas Perangkat Daerah dan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi dokumen perencanaan dan optimalisasi pengukuran kinerja pembangunan peternakan di Provinsi Riau serta untuk mendukung rangkaian sistematis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 31 Desember 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026.

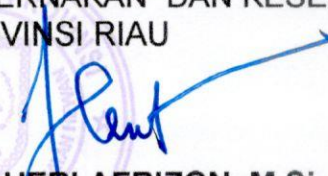
M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- Kedua : Setiap Pejabat yang menduduki jabatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau agar dapat menjadikan Indikator Kinerja Utama sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau setiap tahunnya berdasarkan kerangka waktu tercantum dalam dokumen dimaksud ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU


Drs. HERI AFRIZON, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700709 199101 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru (sebagai Laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					
1	NAMA ORGANISASI : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU				
2	TUGAS	Menyelenggarakan pelaksanaan urusan peternakan dan kesehatan hewan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan			
3	FUNGSI	a.	Menyelenggarakan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribisnis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner		
		b.	Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribisnis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner		
		c.	Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribisnis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner		
		d.	Menyelenggarakan administrasi kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribisnis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner		
		e.	Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan		
4	INDIKATOR TUJUAN :				
NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	Memperkuat Peran Sub Sektor Peternakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	NTUP Sub Sektor Peternakan	Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dibagi indeks harga yang dibayar oleh petani (Ib) dimana komponen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani (It) dengan indeks harga yang dibayar oleh Petani (Ib) dimana komponen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Secara konseptual, NTUP mengukur seberapa cepat Indeks Harga yang Diterima (It) oleh Petani dibandingkan dengan Indeks Harga Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal.	Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
5	INDIKATOR KINERJA UTAMA :				
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Produksi Daging	Produksi Daging (Ton)	Jumlah Pemotongan Ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Ras Pedaging dan Ayam Buras) dikali berat Karkas	Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak diwilayah tersebut ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
2	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	Jumlah Hewan Sembuh dibagi Jumlah Hewan Sakit yang Mendapatkan Pelayanan Hewan dikali Seratus Persen	Persentase jumlah hewan sehat dalam populasi disuatu wilayah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
		Persentase Peningkatan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	Jumlah Produk Hewan yang ASUH tahun berjalan dikurangi Jumlah Produk Hewan yang ASUH tahun sebelumnya dibagi Jumlah Produk Hewan yang ASUH tahun sebelumnya dikali Seratus Persen	Persentase Peningkatan penyediaan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) di unit usaha bersertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)/ unit usaha yang memiliki sertifikat yang membuktikan bahwa suatu unit usaha produk hewan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi untuk menjamin keamanan produk hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Pekanbaru, 13 Januari 2025



Pt. KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU

Drs. HERI AFRIZON, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700709 199101 1 001

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU**

NO	PROGRAM	INDIKATOR
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Sentra Komoditas Peternakan yang dikembangkan (%)
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase Angka Kematian Ternak (%)
		- Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan yang Menerapkan Hygiene Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk (%)
4	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok yang Membentuk Korporasi (%)

Pekanbaru, 13 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Drs. HERI AFRIZON, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700709 199101 1 001